



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

**KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : 140/ 15 /Kpts/WN-TTL/ 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM POKJA NAGARI SEHAT
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa Nagari Sehat adalah Nagari yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Nagari yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan kelancaran pelaksanaan pembinaan forum nagari sehat nagari Taratak Tangah lumpo maka perlu dibentuk pengurus forum nagari sehat nagari Taratak Tangah lumpo periode 2019-2020;
- c. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan keputusan walinagari Taratak Tangah lumpo tentang pembentukan pengurus forum nagari sehat nagari Taratak Tangah lumpo periode tahun 2019-2020;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1643)

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang – und ang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/ SK/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Bersih
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999

- 15 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
Pukesmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Forum Pokja Nagari Sehat Nagari
Taratak Tengah Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.
- KEDUA : Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pokja Nagari Sehat diantaranya
sebagai berikut :
1. Mempertanggung jawabkan dan mengelola seluruh kegiatan yang ada
dalam Kegiatan Pokja Nagari Sehat di Nagari Taratak Tengah
Lumpo Tahun 2019.
 2. Memperdayakan Masyarakat dalam melaksanakan setiap Tahapan
kegiatan Pokja Nagari Sehat di Nagari Taratak Tengah Lumpo tahun
2019
- KETIGA Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di
kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Tengah Lumpo

Pada Tanggal :01 Januari 2020

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA.Dt Nan Batuah

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan .
4. Bapak Camat IV Jurai di Salido
5. Bapak Pimpinan Puskesmas Lumpo
6. Ketua Bamus Nagari Taratak Tengah Lumpo
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 01 Januari 2020
TENTANG : Penunjukan Pokja Nagari Sehat Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	INDRAMAYENTI	KETUA	
2	ROSMAYUNITA	WAKIL KETUA	
3	GUSVERA WATI	SEKRETARIS	
4	RITA SARI	BENDAHARA	
BIDANG KEMITRAAN			
1	HENDRA WATI		
2	ERMA YUNDA		
3	ROSMA YANI		
BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT			
1	MICI WULANDARI		
2	MEGI PUSPITA DARI		
3	DONA ELFARITA		
BIDANG PROMOSI PROGRAM			
1	YUSDIANI		
2	VEVI SELVIA ONESIS		
3	RINA		

Taratak Tengah Lumpo, 01 Januari 2020
Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo



DEWEEL COLIVETRA.Dt Nan Batuah